



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BINARTI Binti PURWOWARDI
Tempat Lahir	: Magetan
Umur / Tanggal Lahir	: 50 Tahun / 1 Juli 1970
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tinggal	: Dukuh Juron Desa Sumberdukun RT/RW.02/01, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK

Terdakwa telah ditahan sebagai tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik
2. Penuntut Kejaksaan Negeri Magetan sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberikan haknya untuk itu ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Ahli ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memperhatikan barang bukti yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam surat dakwaan PERTAMA .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) subsidier selama .1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondok forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting,
DIRAMPAS UNTUK DIMSUNAHKAN
uang tunai Rp.5000,-
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Metapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Juron Rt. 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 02 Kelurahan Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya Terdakwa membeli obat-obatan dari salah apotik apotik di Magetan berupa obat pirocam, pondek forte, dexmetason,, ampicilin, dan stanza lalu Terdakwa mengemas sendiri obat-obatan tersebut menjadi berbentuk setelan yaitu perbungkus masing-masing berisi pirocam + Dexametason, Pondek forte + Dexametason, Ampicilin kaplet + stanza, setelah masing-masing perpasang dibungkus /dikemas oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual obat setelan tersebut kepada masyarakat umum yang dijual dikios Terdakwa seharga Rp. 4.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat setelan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang karena bukan seorang dokter, tenaga medis, atau pejabat kementerian kesehatan yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadakan, mengolah, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut.
- Pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondek forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obat keras di apotik Magetan berupa obat pirocam, pondex forte, deametason,, ampicilin, dan stanza lalu tanpa seijin pejabat yang berwenang Terdakwa mengemas sendiri obat-obatan tersebut berbentuk setelan yaitu perbungkus masing-masing berisi pirocam + Dexametason, Pondex forte + Dexametason, Ampicilin kaplet + stanza, setelah masing-masing perpasang dibungkus /dikemas oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual obat setelan tersebut kepada masyarakat umum yang dijual dikios Terdakwa seharga Rp. 4.000,- perbungkus.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli KIKI LESTARI, S,Farm, Apt, obat setelan yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut adalah obat sediaan farmasi berupa OWA / Obat daftar G obat keras yang harus diserahkan apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep.
- Bahwa obat setelan yang telah dikemas tanpa seijin BPOM lalu dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum tersebut tidak terkontrol dan efek samping obat tersebut dapat merugikan kesehatan masyarakat.
- Pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondex forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pondex forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MIJAN bin ATMO MINGUN

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 bertempat di rumah tersangka di Desa Juron Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah mempunyai toko kelontong yang juga menjual obat setelan asam urat dan sakit gigi masing-masing terdiri dari setelan yaitu 2 macam obat;
- Bahwa Saksi juga pernah membeli obat setelan ke toko Terdakwa seharga sebungkus Rp. 5.000,-, dan minum obat tersebut dan sakitnya asam urat Saksi sembuh.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan petugas kesehatan hanya ibu rumah tangga biasa yang mempunyai toko kelontong.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondok forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pondok forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2.GATOT BUDIARTO, S.H.

- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah tersangka di Desa Juron Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI ditangkap karena diduga telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang diedaarkan Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- perbungkus berupa obat setelan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat setelan tersebut dengan cara diracik sendiri dengan cara membeli obat-obatan dari salah apotik apotik di Magetan berupa obat pirocam, pondok forte, dexmetason,, ampicilin, dan stanza lalu Terdakwa mengemas sendiri obat-obatan tersebut menjadi berbentuk setelan yaitu perbungkus masing-masing berisi pirocam + Dexametason, Pondok forte + Dexametason, Ampicilin kaplet + stanza, setelah masing-masing perpasang dibungkus /dikemas oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual obat setelan tersebut kepada masyarakat umum yang dijual dikios Terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat setelan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang karena bukan seorang dokter, tenaga medis, atau pejabat kementerian kesehatan yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadakan, mengolah, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondek forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. JOKO SUKATNO, S.H.

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yang diedarkan Terdakwa dengan harga Rp. 5.000,- perbungkus berupa obat setelan.
- Bahwa Terdakwa menjual obat setelan tersebut dengan cara diracik sendiri dengan cara membeli obat-obatan dari salah apotik apotik di Magetan berupa obat pirocam, pondek forte, dexmetason,, ampicilin, dan stanza lalu Terdakwa mengemas sendiri obat-obatan tersebut menjadi berbentuk setelan yaitu perbungkus masing-masing berisi pirocam + Dexametason, Pondek forte + Dexametason, Ampicilin kaplet + stanza, setelah masing-masing perpasang dibungkus /dikemas oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual obat setelan tersebut kepada masyarakat umum yang dijual dikios Terdakwa seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat setelan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang karena bukan seorang dokter, tenaga medis, atau pejabat kementerian kesehatan yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadakan, mengolah, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing



terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondok forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang bernama Ahli KIKI LESTARI S.Farm.Apt. yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli apoteker Ahli Pertama pada UPTD instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas kesehatan Magetan.
- Bahwa Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan pengendalian farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk perbekalan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan, memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh penyidik apabila untuk kepentingan penyidikan.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti atas nama Terdakwa kepada Ahli berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondok forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason bahwa barang bukti tersebut Ahli menyampaikan pendapatnya bahwa obat tersebut adalah termasuk dalam daftar G yaitu merupakan sediaan farmasi berupa OWA (Obat Wajin Apotik), yang mana obat tersebut dapat diserahkan apoteker kepada pasien di apotik tanpa resep dokter.
- Bahwa dalam hal ini apoteker diwajibkan memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OWA, membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan, memberikan informasi tentang dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.
- Bahwa obat-obatan yang dijual dalam bentuk setelan oleh Terdakwa adalah obat keras yang tidak ada ijin BOPM dalam kemasan obat tersebut, dan Terdakwa bukan seorang apoteker.
- Bahwa obat setelan yang telah dijual Terdakwa di warung kelontong Terdakwa tersebut, dalam mengedarkan, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Juron Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dikarenakan telah menjual obat setelan yang diracik Terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat-obatan dari salah apotik apotik di Magetan berupa obat pirocam, pondek forte, dexmetason, ampicilin, dan stanza lalu Terdakwa mengemas sendiri obat-obatan tersebut menjadi berbentuk setelan yaitu perbungkus masing-masing berisi pirocam + Dexametason, Pondek forte + Dexametason, Ampicilin kaplet + stanza, setelah masing-masing perpasang dibungkus /dikemas oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual obat setelan tersebut kepada masyarakat umum yang dijual dikios Terdakwa seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat setelan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang karena bukan seorang dokter, tenaga medis, atau pejabat kementerian kesehatan yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadakan, mengolah, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondek forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah , dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan barang-barang bukti yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason);
- 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza);
- 5 strip obat pondok forte @kaplet;
- 14 kaplet obat pirocam;
- 32 kaplet obat pondok forte;
- 62 kaplet obat deksametason;
- 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting,
- uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) walaupun Ketua Majelis telah memberikan hak untuk didampingi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Juron Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dikarenakan telah menjual obat setelan yang diracik Terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat-obatan dari salah satu apotik di Magetan berupa obat pirocam, pondok forte, dexmetason, ampicilin, dan stanza lalu Terdakwa mengemas sendiri obat-obatan tersebut menjadi berbentuk setelan yaitu perbungkus masing-masing berisi pirocam + Dexametason, Pondok forte + Dexametason, Ampicilin kaplet + stanza, setelah masing-masing perpasang dibungkus /dikemas oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual obat setelan tersebut kepada masyarakat umum yang dijual dikios Terdakwa seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat setelan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang karena bukan seorang dokter, tenaga medis, atau pejabat kementerian kesehatan yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk



mengadakan, mengolah, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan
mendedarkan obat tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondok forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu ;

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan formulasi dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mendedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak



pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama BINARTI Binti PURWOWARDI dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiaapa dalam unsur Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memertimbangkan fakta hukum dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja menurut doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan memproduksi adalah proses menghasilkan sesuatu baik berbentuk barang maupun jasa, sedangkan yang dimaksud mengedarkan adalah membawakan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika., sedangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan memperhatikan unsur dengan sengaja melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa BINARTI binti PURWOWARDI telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Juron Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dikarenakan telah menjual obat setelan yang diracik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli obat-obatan dari salah satu apotik di Magetan berupa obat pirocam, pondek forte, dexmetason, ampicilin, dan stanza lalu Terdakwa mengemas sendiri obat-obatan tersebut menjadi berbentuk setelan yaitu perbungkus masing-masing berisi pirocam + Dexametason, Pondek forte + Dexametason, Ampicilin kaplet + stanza, setelah masing-masing perpasang dibungkus /dikemas oleh Terdakwa lalu Terdakwa menjual obat setelan tersebut kepada masyarakat umum yang dijual dikios Terdakwa seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat setelan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang karena bukan



seorang dokter, tenaga medis, atau pejabat kementerian kesehatan yang mempunyai keahlian dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadakan, mengolah, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason), 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza), 5 strip obat pondok forte @kaplet, 14 kaplet obat pirocam, 32 kaplet obat pandek forte, 62 kaplet obat deksametason, 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan, 1 buah gunting, uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah ibu rumah tangga dan tidak berhubungan dengan medis;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas perlu dipertimbangkan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa harus dengan pertimbangan dan harapan bisa memberikan efek jera pada diri Terdakwa serta contoh bagi masyarakat tentang konsekuensi pidana terhadap tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pemidanaan Terdakwa selain penjara juga dikenakan denda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan pula barang bukti yaitu berupa :

- 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan obat deksametason);
- 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza);
- 5 strip obat pondok forte @kaplet;
- 14 kaplet obat pirocam;
- 32 kaplet obat pandek forte;
- 62 kaplet obat deksametason;
- 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan;
- 1 buah gunting,

Oleh karena merupakan barang-barang yang didapat dari tindak pidana dan tidak memiliki fungsi ekonomis, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi Terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum ke dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BINARTI Bin PURWOWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 obat setelan asam urat masing-masing terdiri dari pirocam dan



obat deksametason);

- 19 obat setelan obat sakit gigi (terdiri dari obat ampicilin dan stanza);
- 5 strip obat pondok forte @kaplet;
- 14 kaplet obat pirocam;
- 32 kaplet obat pondok forte;
- 62 kaplet obat deksametason;
- 1 buah box susun tempat menaruh obat setelan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami D. H. WISNU GAUTAMA, S.H, M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, LUSIANTARI R, S.H, M.H dan DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis . Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh KASIYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh NUR AMIN, S.H., M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSIANTARI R, S.H., M.H

D.H. WISNU GAUTAMA, S.H, M.Kn.

DIAN LISMANA Z, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

KASIYATI, S.H.